



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G**

**INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : INST /15 / BAPEDALDA / HK / 1998**

T E N T A N G

**PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) BAGI
KEGIATAN / USAHA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH MAUPUN SWASTA DI
PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang . a. bahwa dengan dihapusnya Biro Bina Lingkungan Hidup pada Setwilda Tingkat I Lampung dan telah terbentuknya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat I Lampung, maka secara formal pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat I Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan hidup di Daerah, meningkatkan keterpaduan administrasi pengelolaan, memantapkan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah, dipandang perlu mengatur mekanisme pengesahan Dokumen UKL-UPL;
- c. bahwa untuk maksud butir b tersebut di atas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sebagai pelaksanaannya.
- Mengingat . 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1993, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
6. Surat keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP.12/MENLH/3/1994, tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1997, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Se-Propinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Tingkat I Se-Propinsi Lampung.
- Pertama : Dalam upaya meningkatkan keterpaduan administrasi pengelolaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan di Daerah, dengan tidak mengurangi wewenang yang ada pada Dinas/ Instansi Pengarah, maka khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan Dokumen UKL dan UPL agar dikoordinasikan dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Cq. BAPEDALDA Tingkat I Lampung.
- Kedua : Untuk pelaksanaan maksud diktum pertama tersebut di atas, maka terhadap Dokumen UKL dan UPL yang telah memperoleh pengarah / penyempurnaan tertulis dari Instansi Teknis, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Cq. BAPEDALDA Tingkat I Lampung dalam rangka pengesahan / persetujuan.
- Ketiga : Tata cara pengajuan dan pengesahan/ persetujuan Dokumen UKL dan UPL ditetapkan sebagai berikut :
- a) Pemrakarsa mengajukan Draft Dokumen UKL-UPL kepada Kantor Wilayah Departemen dan Dinas Tingkat I terkait sesuai dengan jenis usaha atau kegiatannya untuk mendapatkan pengarah atau saran penyempurnaan berdasar petunjuk teknis.
 - b) Dokumen UKL-UPL yang sudah mendapat pengarah atau saran penyempurnaan dari Kantor Wilayah Departemen dan Dinas/Instansi Teknis Tingkat I, maka pemerakarsa kegiatan yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Cq. BAPEDALDA Tingkat I Lampung untuk mendapat pengesahan/ persetujuan.
 - c) Dokumen UKL-UPL yang telah mendapat pengesahan/ persetujuan Gubernur Kepala Daerah disampaikan oleh pemerakarsa ke Kantor Wilayah Departemen/ Dinas Tingkat I terkait dan Pemerintah Daerah Tingkat II.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

POEDJONO PRANYOTO

- Keempat : Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pengarahan/ tanggapan terhadap Dokumen UKL dan UPL yang diajukan oleh pemerakarsa kepada instansi teknis dilaksanakan dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 9 Nopember 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bangda, di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup Cq. Asmen III, di Jakarta;
3. Menteri Negara Penggerak Dana & Investasi, di Jakarta;
4. Kepala BAPEDAL Cq. Deputi III, di Jakarta;
5. Kepala BAPEDAL Wilayah I Riau, di Pekanbaru;
6. Unsur Muspida Tingkat I Lampung di Bandar Lampung;
7. Bupati/ Walikota/Walikota Kdh. Tingkat II Se-Propinsi Lampung;
8. Himpunan Instruksi.